

SKRIPSI

**ANALISIS PEMAHAMAN GURU PONDOK PESANTREN
TERHADAP PENERAPAN AKAD MUDARABAH DI
PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA GURU PONDOK
PESANTREN DI KOTA BANDA ACEH)**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ASHABUL ZICKY
NIM. 160603128**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ashabul Zicky
NIM : 160603128
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Yang menyatakan,



Muhammad Ashabul Zicky

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Guru Pondok Pesantren Di Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Muhammad Ashabul Zicky

NIM. 160603128

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,



Jalilah, S.Hi., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Di Perbankan Syariah
(Studi Kasus Guru Pondok Pesantren Di Kota Banda Aceh)**

Muhammad Ashabul Zicky

NIM. 160603128

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Sekretaris,



Jafilah, S.Hi., M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I,



Farid Fathoni Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Penguji II,



Ana Fitria, SE., M.Sc
NIP. 199009052019032019



Mengetahui
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 19640141972031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Ashabul Zicky

NIM : 160603128

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : ashabulziku1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKK Skripsi
yang berjudul:

Analisis Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Guru Pondok Pesantren Di Kota Banda Aceh)

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Agustus 2020

Penulis

Muhammad Ashabul Zicky
NIM. 160603084

Mengetahui
Pembimbing I

Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II


Jalilah, S.Hi., M.Ag
NIDN. 2008068803

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥٠﴾

“ Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya ”

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua saya, yaitu ayah yang selalu mendoakan dan memberikan saya dukungan juga motivasi dan bunda yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta adik-adik tercinta yang selalu menyemangati dalam keadaan apapun. Juga untuk keluarga besar dan orang-orang yang saya sayangi.



KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturanNya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Guru Pondok Pesantren Di Kota Banda Aceh)” dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag., dan Ayumiati, S.E., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Muhammad Arifin, Ph.D. dan Akmal Riza, SE., M.Si. sebagai Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Analiansyah., M.Ag dan Jalilah., S.Hi., M.Ag Sebagai Dosen Pembimbing I dan II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada penulis.
5. Farid Fathoni Ashal, Lc., MA dan Ana Fitria, SE., M.Sc Sebagai penguji I dan II yang telah memberikan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Evy Iskandar, SE., M.Si.AK.,CPAI. Sebagai Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
7. Teristimewa kepada kedua Orang Tua yang paling saya cintai dan saya sayangi, kepada ayah saya yang telah membantu dan juga mendoakan saya serta Almarhumah bunda yang selalu mendoakan saya dulu agar menjadi anak yang berbakti kepada keluarga dan sukses dimasa depan, dan juga adik-adik saya yang mendoakan dan membantu saya.

8. Teruntuk Dhea Pradiza Anzelin yang telah menemani konsultasi skripsi ke kampus, memberikan motivasi dan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teruntuk group Alumni ganteng sahabat-sahabat yang selalu belajar bersama, dan juga membantu dalam segala hal serta mendukung dan memberi nasehat yang terbaik untuk saya serta nongrong di rawa dan mayor kupi. Dan juga Group Dayah Terpadu Kolombus sahabat-sahabat yang selalu belajar bersama, nongkrong dan juga membantu dalam segala hal serta mendukung dan memberi nasehat yang terbaik untuk saya, terutama basecamp ust wildan yang menjadi tempat berkumpul dalam membagi pengetahuan baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas membantu juga memberi arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.



Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridhoNya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Penulis,



Muhammad Ashabul Zicky



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	AR - R N I R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِ يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā* جامعة الرانيري

قِيلَ : *qīla* R - R A N I R Y

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-afḡāl/ rauḍatul afḡāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḡah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ashabul Zicky
NIM : 160603128
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Guru Pondok Pesantren Di Kota Banda Aceh)
Tgl Sidang : 7 Januari 2021
Tebal Skripsi : 138 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Jalilah, S.Hi.,M.Ag

Akad mudarabah merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pengelolanya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pada perbankan syariah akad mudarabah ini digunakan pada produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana yang nantinya dikelola oleh pihak perbankan. Perkembangan perbankan syariah berpengaruh terhadap perekonomian sektor keuangan, sehingga pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sangat penting dalam hal ini, salah satunya ustadz pondok pesantren dimana pemahaman ustadz sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat karena ustadz salah satu orang yang memberikan kajian-kajian di masyarakat dan juga terhadap santri di pondok pesantren. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan akad mudarabah diperbankan syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui hasil wawancara kepada guru pada pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya guru pondok pesantren lebih memahami konsep mudarabah dalam fiqh muamalah daripada konsep mudarabah dalam aplikasi perbankan syariah. Oleh karena itu sebaiknya pihak perbankan syariah melakukan dan meningkatkan sosialisasi kepada pihak pesantren-pesantren agar masyarakat pesantren lebih memahami mengenai perbankan syariah.

Kata Kunci: Pemahaman, Bank Syariah, Penerapan Akad Mudarabah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERS EMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Konsep Pemahaman	12
2.1.1 Definisi Pemahaman	12
2.1.2 Kategori Pemahaman	14
2.1.3 Indikator Pemahaman.....	15
2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman...	17
2.2 Bank Syariah	19
2.2.1 Pengertian Bank syariah.....	19

2.2.2 Tujuan Bank Syariah.....	20
2.3 Mudarabah.....	24
2.3.1 Pengertian Mudarabah.....	24
2.3.2 Landasan Hukum Mudarabah Dalam Al-Qur'an	26
2.3.3 Rukun Dan Syarat Mudarabah	28
2.4 Mudarabah Dalam Fiqh.....	31
2.5 Mudarabah Dalam Perbankan Syariah	34
2.5.1 Macam-Macam Akad Mudarabah Dalam Perbankan Syariah.....	34
2.5.2 Aplikasi Mudarabah Dalam Perbankan Syariah.....	38
2.6 Kajian Kepustakaan.....	48
2.7 Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Lokasi Penelitian.....	56
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5 Metode Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Lokasi Dan Subjek Penelitian	61
4.1.1 Pondok Psantren Dayah Terpandu Inshafuddin (DTI)	61
4.1.2 Pesantren Darul Ulum.....	62
4.1.3 Pesantren Babun Najah	64
4.2 Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Dalam Fiqh Muamalah.....	67
4.3 Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Konsep Mudarabah dalam Fiqh Muamalah	68

4.4 Sumber Penegetahuan Guru Pondok Pesantren Konsep Mudarabah Dalam Fiqh Muamalah	69
4.5 Penerapan Atau Contoh Praktik Mudarabah Dalam Fiqh Muamalah.....	70
4.6 Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Dalam Perbankan Syariah.....	71
4.7 Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Konsep Penerapan Akad Mudarabah Dalam Perbankan Syariah	71
4.8 Sumber Pengetahuan Guru Pondok Pesantren Terhadap Konsep Mudarabah Dalam Perbankan Syariah.....	73
4.9 Penerapan Atau Contoh Praktik Akad Mudarabah Dalam Perbankan Syariah.....	74
4.10 Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR LAMPIRAN.....	89

AR - RANIRY


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Indikator Pemahaman Diadopsi Taksonomi Bloom 16
Tabel 2.2	Penelitian Terkait..... 51
Tabel 4.1	Daftar Jumlah Santri Di Pesantren Inshafuddin 62
Tabel 4.2	Daftar Jumlah Santri Di Pesantren Darul Ulum 64
Tabel 4.3	Daftar Jumlah Pengajar Di Pesantren Modern Babun Najah 65
Tabel 4.4	Daftar Jumlah Santri Di Pesantren Modern Babun Najah 66




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudarabah.....	47
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	53



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Wawancara	89
Lampiran 2 Bukti Dan Dokumentasi.....	113
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	116



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya tidak mengandalkan pada pengambilan bunga melainkan beroperasi dengan prinsip bagi hasil, sebagaimana umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah ajaran agama yang menolak hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat. Aspek pelayanan dalam perbankan syariah merupakan gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis. Dalam operasionalnya, bank syariah selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang telah diridai Allah. Oleh karena itu, bank syariah tidak bebas bertransaksi semaunya, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan tindakan-tindakan ekonomi berdasarkan syariah. Aturan tentang perbankan syariah telah diatur secara rinci dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008, di mana undang-undang ini mengatur secara detail tentang sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah sehingga membuka peluang yang besar terhadap perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi peluang besar bagi bank syariah untuk

bersaing dengan bank konvensional yang telah ada sejak kemerdekaan Indonesia (Muhammad, 2005:261).

Fungsi utama perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (*surplus fund*) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit fund*) untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Hasibuan, 2002:3). Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*mudarabah*) dan giro (*wadiah*), kemudian menyalurkan pembiayaan pada sektor riil dalam bentuk pembiayaan *murabahah* (jual beli barang), pembiayaan bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*) dan sewa (*ijarah*) (Sumito, 2004:1).

Salah satu akad yang digunakan oleh perbankan syariah adalah *mudarabah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001). Keuntungan perniagaan secara *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kecuaiian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Mudarabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berkerja sebagai pedagang, praktik mudarabah telah dilakukan antara Khadijah dengan Nabi, Khadijah percaya barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah sebagai pemilik modal (shahib al-māl) sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai pelaksana usaha (mudarib) (Karim, 2004; Sabbiq, 2001).

Adapun tujuan utama dari akad mudarabah pada bank syariah adalah untuk memperoleh hasil investasi dimana dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola penuh dengan amanah dan istiqamah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa bank Islam harus memberikan bagi hasil bagi penyimpanan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di bank konvensional (Muhammad,1989). Dalam dunia perbankan mudarabah biasanya diaplikasikan selain pada produk penghimpunan dana juga pada produk penyaluran dana/pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudarabah diambil dari simpanan tabungan berjangka

seperti tabungan haji atau tabungan qurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu (Kasmir,2005).

Berdasarkan data OJK (2020), didapatkan bahwa total transaksi kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada akad mudarabah dengan pihak ketiga (non Bank) sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp.4.451 Triliun rupiah dan dengan pihak Bank lain sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp.396 Miliar rupiah. Dan diperkirakan akan terus meningkat terus dikarenakan banyaknya Bank Syariah yang telah muncul dan beroperasi di Indonesia terutama di Aceh, dikarenakan berdasarkan peraturan atau Qanun yang berlaku di Aceh dimana seluruh Bank yang beroperasi di Aceh wajib menggunakan sistem syariah. Bank konvensional di Aceh harus melakukan konversi dari konvensional menjadi syariah.

Menurut Hamidah dan Yandono, (2016). Di antara berbagai akad yang digunakan pada perbankan syariah, bagi hasil atau mudarabah adalah akad yang memiliki keunggulan lebih dibanding lainnya. Keunggulan konsep bagi hasil adalah pada terciptanya keadilan di antara para pihak yang memiliki peluang sama dalam keuntungan dan menanggung risiko. Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah berakhirnya proyek atau periode perhitungan pendapatan tertentu. Konsep bagi hasil yang dikenal dengan nama mudarabah sangat tepat dalam menghidupkan sektor produktif, walau memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi karena risiko

yang melekat, sehingga pada praktiknya porsi pembiayaan dengan konsep ini dilampaui oleh konsep lainnya, misalnya jual beli atau murabahah. Dalam praktiknya akad mudarabah tidak lagi menggunakan bagi hasil yang sesuai dengan fatwa, tetapi dilakukan hampir sama dengan sistem bunga, yaitu ditentukan angsuran secara *fix* atau tetap.

Penyimpangan di atas disepakati oleh para pihak khususnya nasabah, dapat disebabkan karena beberapa kemungkinan. *Pertama*, pihak nasabah tidak memahami hakikat akad syariah. *Kedua*, kehalalan tidak dianggap sebagai hal yang esensial. *Ketiga*, ketidakmampuan nasabah untuk menolak karena berada pada posisi yang lemah dibanding pihak lain (LKS lebih dominan dari sisi finansial), sehingga nasabah dengan terpaksa menerima walau sebenarnya memahami hakikat akad. *Keempat*, pihak LKS telah menyediakan akad dalam bentuk akad standar atau baku yang tidak dapat ditawar (Hamidah dan Yandono,2016).

Hingga saat ini, keberadaan bank syariah masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena bagi masyarakat, bank syariah dalam praktiknya masih terkesan sama seperti apa yang dipraktikkan pada bank konvensional. Penulis juga menemukan kenyataan di mana masih terdapat sebagian besar masyarakat yang belum paham akan produk-produk bank syariah. Terdapat juga anggapan negatif bahkan sampai kepada tuduhan bahwa apa yang dipraktikkan oleh bank syariah tidak berbeda dengan apa yang

dipraktikkan oleh bank konvensional, atau hanya menggunakan lebel syariah disampulnya.

Salah satu pihak yang mempelajari, memahami dan mendalami tentang ilmu fiqh muamalah adalah ustaz-ustaz pada pesantren. Ustaz pesantren memiliki pengetahuan mengenai fiqh muamalah yang didapat dari berbagai sumber sehingga mempengaruhi pemahaman ustaz mengenai fiqh muamalah. Ilmu fiqh muamalah sangat erat hubungan dengan produk-produk yang ada di bank syariah, salah satu produknya adalah produk mudarabah. Oleh karena itu, responden penelitian ini lebih difokuskan pada responden ustaz atau guru pondok pesantren, karena merupakan pengajar di pondok pesantren yang menjadi panutan bagi siswa atau santri dan juga masyarakat luas. Perilaku ustaz pengajar cenderung selalu dicontohkan oleh santri dan masyarakat baik dalam hal baik dan juga hal buruk. Tingkat pemahaman guru pondok pesantren terhadap suatu konsep atau pemahaman berpengaruh terhadap pemahaman santri dan masyarakat terhadap konsep yang sama (Masykur, 2016).

Selain itu, guru atau ustaz di pondok pesantren merupakan masyarakat berpendidikan yang aktif dalam lembaga pendidikan yang agamis. Sudah tidak asing lagi bagi mereka mengenal syariah dalam pendidikan keislaman terdapat ilmu ilmu fiqh dan akhlak sebagai prindip dasar perbankan syariah. Para ustaz pondok pesantren merupakan orang yang memiliki ilmu mengenai pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum yang luas.

Dikarenakan guru pondok pesantren telah menempuh banyak pengalaman mengenai suatu pengetahuan, pengalaman itu membuat ustaz memiliki banyak faktor yang mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan terhadap penerapan akad pada perbankan syariah.

Pemahaman ustaz pondok pesantren maupun konsumen adalah semua informasi yang dimiliki guru pondok pesantren maupun konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai masyarakat maupun konsumen (Pratomo, 2014). Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada pemahaman terhadap penerapan akad mudarabah pada perbankan syariah.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang sudah terkenal sebagai daerah yang selalu menjalankan syariat Islam, maka dari itu tidak heran jika banyak kita temui model pesantren di Aceh. Begitupun di kota Banda Aceh, pada tahun 2019 terdapat 24 pesantren yang tersebar di berbagai kecamatan. Banda Aceh merupakan salah satu daerah pusat yang memiliki pendidikan pasantren yang baik terdiri dari pasantren yang tradisional dan pasantren yang modern. Akan tetapi pasantren modern lebih berkembang di Banda Aceh, sehingga banyak masyarakat baik dari Banda Aceh, di luar Banda Aceh dan bahkan di luar Aceh

mengambil pendidikan pesantren modern di kota Banda Aceh. (Pendis Kemenag RI,(2019).

Oleh karena itu banyaknya pesantren di kota Banda Aceh tentu membuat banyaknya tenaga pengajar yang dibutuhkan untuk menjadi panutan santri pasantren dan masyarakat sekitarnya. Apalagi orang Aceh sangat menghormati guru/ ustaz maupun tengku-tengku yang menjadi pengajar di pesantren, dimana ustaz sering di undang untuk memberikan kajian kepada masyarakat dimana tentu pemahaman ustaz dan guru juga ikut mempengaruhi pemahaman santri dan masyarakat sekitar. Dalam pondok pesantren tidak ada mata pelajaran atau pembelajaran mengenai perbankan syariah, tetapi di pondok pesantren hanya ada mata pelajaran atau pembahasan fiqh. Dalam pembelajaran fiqh, diantaranya ada materi yang membahas tentang fiqh muamalah, didalam pembehasan fiqh atau sub bahasan dalam fiqh muamalah adalah mudarabah. Idealnya ketika guru pondok pesantren mengajarkan fiqh tentang fiqh muamalah tentang mudarabah, guru mengaitkan dengan akad mudarabah yang ada di perbankan syariah.

Maka berdasarakan latar belakang ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pemahaman guru pondok pesantren. Selanjutnya penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang “Analisis Pemahaman Guru pondok Pesantren terhadap penerapan akad mudarabah di perbankan syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kota Banda Aceh).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman guru pondok pesantren terhadap konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
2. Bagaimana pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan konsep mudarabah dalam perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari tahu bagaimana pemahaman guru pondok pesantren mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah, dalam penelitian ini peneliti mencari tahu beberapa hal yaitu, apa yang mereka tahu tentang konsep mudarabah dalam fiqh muamalah, dari mana mereka tahu, dan contoh praktek mudarabah yang mereka tahu.
2. Untuk mencari tahu pemahaman guru pondok pesantren mengenai penerapan konsep mudarabah dalam perbankan syariah, dalam penelitian ini peneliti mencari tahu beberapa hal yaitu, apa yang mereka tahu penerapan konsep mudarabah dalam perbankan syariah, dari mana mereka tahu, dan contoh praktek mudarabah dalam perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi masyarakat, supaya dapat membedakan antara kredit pada bank konvensional dan bagi hasil pembiayaan mudarabah pada bank syariah.
2. Bagi bank, memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemahaman guru pondok pesantren atau masyarakat terhadap produknya terutama akad mudarabah
3. Bagi penulis, untuk meningkatkan pemahaman penulis sendiri tentang penerapan akad mudarabah.

1.5 Sistematika Penlisan

Pembahasan Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab satu pendahuluan merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Membahas tentang konsep pembiayaan, meliputi pengertian pembiayaan, bentuk-bentuk pembiayaan, konsep pemahaman, pengertian Bank Syariah dan Kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian

Metode penelitian, yang menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, jenis pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian, yang menguraikan tentang hasil dari wawancara tentang tingkat pemahaman guru pondok pesantren .

BAB V Penutup

Penutup, kegiatan penutup ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan kemudian memberikan saran sebagai bahan masukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pemahaman

2.1.1 Definisi Pemahaman

Menurut KBBI (2003:811) pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan tujuan pembelajaran. Suharsimi (2009) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep.

Menurut Sudjana, (1995). Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang dicontohkan guru menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat suatu konsekuensi atau

implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu (Nasution, 1999:27).

Benyamin. S Bloom dalam buku Anas Sudijono, mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri (Sudijono, 2011:50). Pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta faktor yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal secara verbalistik, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang dinyatakan (Purwanto, 2010).

Pemahaman masyarakat atau konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian atau penggunaan produk atau jasa. Semakin paham seorang konsumen terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah konsumen dalam memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat (Pratomo, 2015).

2.1.2 Kategori Pemahaman

Tohirin (2001:88). Memaparkan bahwa pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

1. Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya.
2. Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda.
3. Pemahaman ekstra polasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluaskan wawasan.

Sudjana, (2012:24). Juga mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Tingkat terendah Pemahaman tingkat terendah pemahaman terjemahan.
2. Tingkat kedua Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
3. Pemahaman tingkat ketiga Pemahaman ekstrapolasi dengan ekstra polasi seorang mampu melihat balik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

2.1.3 Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin. S Bloom dalam Muthya (2017:8-10) menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

- a. *Exemplifying* (Mencontohkan) *Exemplifying* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi definisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.
- b. *Inferring* (Menyimpulkan) *Inferring* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.
- c. *Comparing* (Membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain

objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari comparing adalah membedakan, menyesuaikan.

- d. *Explaining* (Menjelaskan) Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari explaining adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

Menurut Putra, (2015:41). Ada beberapa indikator pemahaman yang diadopsi dari beberapa ranah kognitif dalam taksonomi Bloom dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Pemahaman Diadopsi Taksonomi Bloom

No.	Keterangan	Kontributor
1.	Dapat Membedakan	Purwanto (1997)
2.	Menjelaskan	Krathwohl (2002) dan Abdullah (2012)
3.	Memberi contoh	Abdullah (2012)
4.	Menyimpulkan	Krathwohl (2002) dan Abdullah (2012)

Sumber: Putra, (2015)

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi (Zainuddin, 2009):

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu). Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang

mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahaminya.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepeahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen

dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Wilardjo, 2005:2). Perbankan Syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai syariah salah satu di antaranya pelarangan riba, seperti di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

a. Surat An Nisa ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (bathil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih”. (QS.An-Nisa [4]:161)

b. Surat Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS.Ali-Imran [3]:130)

2.2.2 Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang no 21 tahun 2008 pasal 4 Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan produk-produk bank syariah Pada dasarnya kegiatan usaha perbankan dapat di bagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

- a. Penghimpunan Dana (*funding*)

Penghimpunan dana di bank sayriah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang

diterapkan adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah. Wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan wadi'ah amanah yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh di manfaatkan oleh yang dititipkan. Pada wadi'ah yad dhamanah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Mudharabah disini dimana bank sebagai mudharib (pengelola) dan deposan sebagai shohibul mal (pemilik modal).

b. Penyaluran Dana (financing)

Dalam menyalurkan dananya, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan kepada tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, dibedakan menjadi pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan isthisna. Murabahah disini dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok disertai dengan margin yang disepakati. Dalam murabahah penyerahan barang dilakukan setelah akad dan pembayaran dapat di lakukan secara cicilan. Salam adalah transaksi jual beli dengan barang yang belum ada. Disini pembayaran dilakukan secara tunai dan penyerahannya dilakukan setelahnya. Disini bank bertindak sebagai pembeli dan

nasabah sebagai penjual. Istishna merupakan transaksi yang mirip dengan salam, akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Prinsip syariah yang digunakan yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik. Pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Sedangkan IMBT merupakan sewa yang diikuti pemindahan kepemilikan.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Musyarakah disini dimana baik bank dan nasabah sama memberikan kontribusi dengan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pembiayaan mudharabah dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan yang satunya lagi sebagai pengelola.

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Yang termasuk dalam akad pelengkap ini adalah hiwalah (peralihan utang), rahn (gadai), qardh (pinjaman uang), wakalah (perwakilan), dan kafalah (garansi bank).

c. Jasa (service)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan pada nasabah. Jasa tersebut antara lain yaitu *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa) misalnya penyewaan kotak penyimpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*) (karim, 2004:97).

2.3 Mudarabah

2.3.1 Pengertian Mudarabah

Kata *mudarabah* berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *al-darb* (Al-Wasit, 1972) yang bermakna memukul, berpergian, atau berjalan. Kata ini mempunyai banyak arti, di antaranya memukul, bergerak, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindari berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya (Munawwir, 1997). Makna kata tersebut akan berubah tergantung kepada kata-kata sebelum atau sesudahnya. Selain *al-darb*, kata *mudarabah* disebut juga dikenal dengan *qiradh*, yaitu berasal dari *al-qardu*, yang berarti *al-qath'u* (potongan) (Sudarsono, 2004), kata ini bermaksud pemilik memotong sebagian hartanya untuk diinvestasikan atau diusahakan dan pemilik harta tersebut untuk memperoleh sebagian keuntungannya. Kedua kata tersebut (*mudarabah* dan *qiradh*) mempunyai arti yang sama dalam muamalah (Suhendi, 2005).

Menurut istilah, mudarabah diartikan dalam berbagai tafsiran oleh para ulama dan para ahli Ekonomi Islam. Di antaranya, menurut madzhab Hanafi, “suatu akad untuk membagi dalam mendapatkan keuntungan di antara pemilik modal (sahibul mal) dengan pihak lain pemilik usaha” (Suhendi, 2005). Madzhab Maliki pula mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dengan mengambil imbalan sebagian dari keuntungannya (Al-Dasuqi, 1989).

Menurut Antonio, (2001). Mudarabah berasal dari kata dharib, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, al-mudarabah adalah akad kerjasama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan perniagaan secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kecuiaan pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab ke atas kerugian tersebut (Ibrahim, 1980).

Mudarabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha yang telah dikenal oleh umat muslim sejak

zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berkerja sebagai pedagang, praktik mudarabah telah dilakukan antara Khadijah dengan Nabi, Khadijah percaya barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah sebagai pemilik modal (shahib mal) sedangkan Nabi Muhammad Saw sebagai pelaksana usaha (mudarib) (Karim, 2004; Sabbiq, 2001).

2.3.2 Landasan Hukum Mudarabah Dalam Al-Qur'an

a. Firman Allah SWT, QS.Al-Baqrah (2):198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu*".(QS.Al-Baqarah [2]:198

b. Firman Allah SWT, QS.Al-Jumuah (62):9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumua [62]:9

c. Landasan Hukum dalam hadist

Mudarabah dalam Hadits Rasulullah Saw.

1. Hadist Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ
فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

2.3.3 Rukun Dan Syarat Mudarabah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Mudarabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Dalam transaksi dengan prinsip mudarabah harus dipenuhi dengan rukun mudarabah yang meliputi (Maskun, 2016):

1. Pelaku, terdiri atas, pemilik modal (shahib mal), dan pengelola dana (mudarib)
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan baliqh.
 - b. Pelaku akad mudarabah biasa dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim.
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek mudarabah, berupa: modal dan kerja

Objek mudarabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudarabah.

 - a. Modal
 1. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
 2. Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
 3. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

4. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudarabahkan kembali modal mudarabah, dan jika terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
5. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
6. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

1. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
 2. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 3. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syari'ah.
 4. Pengelola dana harus mematuhi semua ketepatan yang ada dalam kontrak.
 5. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.
3. Ijab Qabul /Serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida / rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan

secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah bermudarabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

2.4 Mudarabah Dalam Fiqh

Mudarabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudarib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudarib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Jika terdapat kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh investor (Saeed, 2004: 77).

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai Mudarabah, meskipun menggunakan akar kata d-r-b, yang darinya kata mudarabah diambil, sebanyak lima puluh delapan kali. Ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan mudarabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang". Dapat dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam kongsi mudarabah. Menurut Ibnu Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan mudarabah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada hadis sahih mengenai mudarabah yang dinisbatkan kepada Nabi.

Menurut ahli Fiqih dari Mazhab Hanafi, Sarakhsi (w.483/1090), mudarabah diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sedangkan Mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehan sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun mudarabah tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh. Kontrak

mudharabah harus merinci dengan jelas jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang. Modal mudarabah tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam mudarib pada saat dilangsungkannya kontrak mudarabah. Mudarib menjalankan mudarabah sejak per definisi menyediakan tenaganya sebagai modal untuk kongsi. Mudharib harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan terkait. Kontrak mudarabah tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i (Saeed, 2004: 78).

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudarib untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan mudarib adalah hubungan yang bersifat gadai dan mudarib adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudarib dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudarabah mereka tidak sah, demikian menurut Maliki dan Syafi'i. Mudarabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembayar laba dalam mudarabah. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara

risiko mudharib adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya (Saeed, 2004: 81).

Kontrak mudarabah harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan mudarabah karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini. Sebelum sampai kepada suatu angka laba, kongsi mudarabah harus dikonversikan menjadi uang dan modal harus disisihkan. Mudarib berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dari modal mudarabah. Investor hanya bertanggungjawab atas jumlah modal yang telah ditanamkan dalam kongsi. Jadi, mudharib tidak diizinkan mengikat kongsi mudharabah dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam kongsi tersebut (Saeed, 2004: 82).

2.5 Mudarabah Dalam Perbankan Syariah

Mudarabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Akad mudarabah adalah akad di antara pihak pemilik modal (shahib al-mal) dengan pengelolanya (Mudarib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah (pembagian/pembatasan) yang telah disepakati di awal akad.

Pada sisi penyaluran dana, mudarabah dapat dibagi menjadi mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayadah berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudarib.

2.5.1 Macam-Macam Akad Mudarabah Dalam Perbankan

Syariah

Dalam praktik perbankan syariah mudarabah terbagi pada beberapa macam yaitu :

1. Al-Mudarabah Mutlaqah

Mudarabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada Bank Syari'ah diaplikasikan pada tabungan dan deposito (Syafi'I Antonio,2001:137). Dari penerapan mudarabah muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudarabah. Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah: (Adiwarman Karim,2004:99-100).

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan seara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- b. Untuk tabungan mudarabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudarabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (Bilyet) deposito kepada deponan.
 - c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
 - d. Deposito mudarabah hanya dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
 - e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
2. Al-Mudarabah Muqayyadah
- Jenis mudarabah muqayyadah ini dibedakan menjadi dua yaitu (Karim, 2004:36).
- a. Mudarabah Muqayyadah *On Balance Sheet* (investasi terikat)
Mudarabah muqayyadah on balance sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (shahib mal) membatasi atau memberi syarat kepada mudarib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan mudarabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Jenis mudarabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana

pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus didicantumkan dalam akad.
3. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
4. Untuk deposito mudarabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (Bilyet) deposito kepada deposan.

b. *Al-Mudarabah Of Balance Sheet*

Mudarabah of balance sheet ini merupakan jenis mudharabah dimana penyaluran dana mudarabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara

(arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: (Sudarsono,2004:60).

1. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersedia dalam rekening administratif.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Untuk mempermudah pelaksanaan dalam penghimpunan dana, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak di tujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta biaya-biaya pengganti yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad yang benar-benar boleh dipakai untuk

penghimpunan dana adalah akad wakalah. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

2.5.2 Aplikasi Mudharabah pada Perbankan Syariah

Mudharabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Aplikasi mudharabah pada bank syariah cukup kompleks, namun secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank
- b. Akad mudharabah antara bank dengan nasabah peminjam

Berikut ini uraian sekaligus tinjauan syar'i terhadap aplikasi tersebut: (Muhammad, 2011).

1. Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank.

Ada beberapa jenis akad mudharabah antara nasabah penabung dengan pihak bank, yaitu:

- a. Tabungan Berjangka

yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan qurban, tabungan pendidikan anak, dan sebagainya. Sistem atau teknisnya adalah nasabah penabung memiliki ketentuan-ketentuan umum yang ada pada bank seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan rekening, mengisi formulir, menyertakan fotokopi KTP, specimen

tanda tangan, dan lain sebagainya. Lalu menyebutkan tujuan dia menabung, misal untuk pendidikan anaknya, lalu disepakati nominal yang disetor setiap bulannya dan tempo pencairan dana. Pada praktiknya, dana akan cair pada saat jatuh tempo plus bagi hasil dari usaha mudharabah. Secara kenyataan di lapangan, pihak bank bisa langsung memberikan hasil mudharabah secara kredit tiap akhir bulan.

b. Deposito biasa

Ketentuan teknisnya sama seperti ketentuan umum yang berlaku di semua bank. Pada produk ini, pihak penabung bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan pihak bank sebagai mudharib (Amil). Pada praktiknya harus ada kesepakatan tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar modal (dana) dapat diputarkan. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Juga dibicarakan nisbah (persentase) bagi hasilnya dan biasanya dana akan cair saat jatuh tempo. Secara kenyataan, semua akad pada tabungan berjangka dan deposito tertuang pada formulir yang disediakan pihak bank di setiap Customer Service (CS) nya.

c. Deposito Khusus (*Special Investment*)

Di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Keumuman bank syariah tidak menerapkan produk ini. Tinjauan hukum syar'i. Secara hukum syar'i, akad yang tertuang dalam formulir yang disediakan pihak bank cukup

transparan dan lahiriahnya tidak ada masalah. Adapun perbedaan sistem deposito/tabungan antara bank syariah dan bank konvensional adalah: *Pertama*, pada akad: Bank Syariah sangat terkait dengan akad-akad muamalah syari'ah. Bank konvensional tidak terikat dengan aturan manapun. *Kedua*, Pada imbalan yang diberikan. Bank syariah menerapkan prinsip mudarabah, sehingga bagi hasil tergantung pada pendapatan bank (hasil/laba usaha), nominal deposito nasabah, nisbah (persentase) bagi hasil antara nasabah dan bank dan jangka waktu deposito. Bank konvensional menerapkan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Di sinilah letak riba pada bank konvensional.

Bank Syariah terikat dengan usaha-usaha yang halal. Bank konvensional terjun dalam semua usaha yang halal maupun haram. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu disoroti pada akad mudarabah antara penabung dan bank syariah, di antaranya adalah:

1. Bila terjadi kerugian pada usaha bank atau bank ditutup/bangkrut

Semua bank, baik konvensional maupun syariah harus terikat dan dinaungi oleh sebuah lembaga independen yang

resmi yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setiap bank mengasuransikan seluruh dana simpanan nasabah kepada lembaga tersebut, pihak bank yang membayar preminya. Bila terjadi kerugian/pailit pada pihak bank, maka LPSlah yang mengganti semua dana simpanan dari nasabah penabung paling banyak Rp 2 miliar (sesuai Peraturan Pemerintah No. 66 Th. 2008, red.).

Hakikat akad dengan kondisi di atas. Bila demikian kenyataan di lapangan yang tidak mungkin dipungkiri maka hakikat sesungguhnya adalah bukan akad mudharabah tetapi akad pinjaman (qiradh) yang karakteristik intinya adalah harus mengembalikan pinjaman, apapun yang terjadi. Kesimpulannya, akad antara penabung dan bank syariah adalah riba/terlarang dengan alasan:

- a. Pinjaman tersebut mengandung unsur bunga, dalam hal ini adalah bagi hasil yang dicapai. Hakikatnya adalah penabung memberi pinjaman kepada pihak bank dengan syarat bunga dari persentase bagi hasil. Inilah hakikat dari riba jahiliah yang dikecam dalam Islam. Lihat makalah penulis di Kajian Utama Macam-macam Riba pada majalah Asy Syariah No. 28/III1428 H/2007 hal.
- b. Kerugian ditanggung mudarib (bank) Ini menyalahi prinsip mudarabah yang syar'i seperti telah diuraikan sebelumnya. Kerugian modal yang terjadi pada usaha mudharabah murni ditanggung modal bukan amil/mudharib.

- c. Pihak bank terjatuh pada asuransi bisnis yang diharamkan dalam Islam. Lihat makalah penulis tentang asuransi di Kajian Utama majalah Asy Syariah Vol. III/29/1428 H/2007 yang berjudul Asuransi hal. 20-24.

2. Akad mudarabah antara bank dan nasabah peminjam

Pada umumnya banyak bank syariah yang tidak mengalokasikan dana pembiayaan ke produk mudarabah dikarenakan risiko yang cukup tinggi, di antaranya:

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu tidak seperti yang disebut dalam akad
- b. Lalai dan kesalahan nasabah yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila dia tidak jujur.
- d. Bank syariah lebih banyak mengalokasikan pembiayaan ke produk murabahah.

Pihak bank akan mengadakan akad dengan skema mudharabah dengan masalah melalui proses yang cukup ketat, di antaranya:

- a. Melihat reputasi nasabah dalam dunia usaha
- b. Melakukan pembiayaan pada usaha-usaha yang dapat diprediksi pendapatannya seperti:
 - 1. mudarabah dengan koperasi yang melakukan akad murabahah untuk memenuhi kebutuhan karyawannya.

2. mudarabah dengan pihak yang bergerak di bidang rental officer.
- c. Untuk usaha-usaha yang kurang bisa diprediksi pendapatannya, seringkali dialihkan ke akad murabahah. Pada akad mudharabah ini pihak bank bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan nasabah sebagai mudarib (amil).

Saat akad, nasabah dan bank melakukan kesepakatan tentang :

1. Biaya yang dikeluarkan
2. Nisbah (persentase) bagi hasil. Nisbah ini bisa berubah-ubah, misal: 3 bulan pertama 60:40, tiga bulan kedua 50:50.
3. Tenggang waktu mudharabah
4. Pihak nasabah memberikan dokumen tentang reputasi dia, pendapatan usahanya, dan lain-lain yang dibutuhkan pihak bank
5. Setiap tiga bulan, pihak nasabah membayar kepada bank keuntungan usaha dengan membuat laporan realisasi pendapatan (LRD)
6. Pada umumnya pihak bank tidak terlibat dalam usaha nasabah, pihak bank hanya terlibat dalam pembiayaan
7. Akad mudharabah ini disertai adanya jaminan dari pihak nasabah.

Secara umum akad mudharabah yang terpapar di atas tidak ada masalah sebab akadnya adalah mudarabah dan keuntungan diambil dari laba usaha menggunakan nisbah (persentase).

Sedangkan pada bank konvensional menggunakan akad qiradh (pinjaman) dengan syarat bunga yang ditetapkan. Ini jelas riba jahiliah yang dikecam dalam Islam. Bank memperoleh modal pembiayaan sehingga disebut shahib mal yaitu:

1. titipan (tabungan) dengan sistem wadi'ah yad damanah
2. investasi (tabungan) dari nasabah dengan sistem mudarabah.

Intinya, bank menghimpun dana dari nasabah-nasabah penabung selaku shahib mal yang sesungguhnya. Jadi pada hakikatnya, pihak bank tidak memiliki modal hingga layak disebut pemilik modal (shahib mal).

Kesimpulannya, bank hanyalah sebagai perantara/wakil para nasabah penabung untuk melakukan akad mudharabah dan yang lainnya dengan nasabah peminjam. Inilah yang disebut dengan istilah mudarabatul mudarib (مُضَارَبَةُ الْمُضَارِبِ).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sistem ini diperbolehkan jika ada izin khusus dari nasabah penabung (shahib mal) dan mudarib (bank) tidak mendapatkan laba mudharabah tapi hanya dapat ujratul wakalah (upah sebagai wakil) baik terlibat langsung dalam usaha atau tidak. Alhasil, akad mudarabah ini terlarang dengan alasan berikut:

1. Tidak ada izin khusus dari para nasabah penabung pada umumnya.

2. Kenyataan yang terjadi, pihak bank mengambil keuntungan bukan upah wakalah. Walau pada praktiknya bank menggabungkan dana modal dalam satu pool dan hasil usaha digabung dari beragam akad dengan nasabah, baik itu murabahah, mudarabah, musyarakah, maupun ijarah.

Secara prinsip mudarabah yang syar'i, kerugian yang terjadi selama bukan karena kelalaian dan kecerobohan amil murni ditanggung modal, dalam hal ini adalah bank. Amil tidak dibebani apapun kecuali dia rugi tidak dapat laba dari usaha tersebut. Praktik yang terjadi di dunia bank syariah cukup beragam. Perlu diketahui, bahwa semua bank mempersyaratkan pada akad mudharabah, semua aset nasabah yang digunakan untuk usaha harus diasuransikan terlebih dahulu. Ini sebagai upaya pengamanan bilamana terjadi sesuatu di luar prediksi semua pihak yaitu:

1. Sebagian bank syariah langsung melakukan penyitaan aset nasabah yang mengalami kebangkrutan atau menuntut pengembalian modal mudharabah. Tindakan ini sangat jelas menunjukkan bahwa kerugian ditanggung amil. Ini jelas menyalahi prinsip mudharabah yang syar'i. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, hakikat akad sesungguhnya bukan qiradh (mudarabah) tapi qardh (pinjaman) yang harus ada pengembalian pinjaman apapun yang terjadi pada pihak peminjam. Kesimpulannya, akad mudharabah di atas termasuk dalam kaidah: "Setiap pinjaman yang ada unsur kemanfaatan

adalah riba.” Riba jahiliah yang sangat dikecam dalam Islam, kemanfaatan yang diperoleh pihak bank adalah laba usaha nasabah dengan nisbah bagi hasil. Wallahul musta’an.


2. Sebagian bank syariah tidak berani melakukan penyitaan secara langsung karena paham tentang konsekuensi akad mudarabah yaitu kerugian ditanggung bank. Mereka pun melakukan upaya lain yaitu kompromi (islah) dengan pihak nasabah. Misal: Meminta nasabah menjual aset yang ada. Ujung-ujungnya sama dan itulah letak permasalahannya yaitu modal mudarabah kembali, kerugian ditanggung amil (Nasabah). Hukumnya pun sama dengan yang sebelumnya hanya beda teknis saja, yang satu main kasar, yang lain main halus. Kaidah para ulama:

العِبْرَةُ بِالْحَقَائِقِ لَا بِالْأَلْفَاظِ

“Artinya: “*Yang dianggap adalah hakikatnya bukan bahasa (istilah)nya.*”

Mudarabah selalu mengutamakan keuntungan dalam setiap usaha yang akan dilakukan dan meminimalkan tingkat risiko yang akan terjadi (Ashari & Saptana, 2005). Keuntungan bersih harus dibagi antara shahib mal dan mudarib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di

muka (Muhammad, 2001). Secara umum, bagi hasil dalam mudarabah dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001).

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Mudarabah

Pelaksanaan konsep pembiayaan bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh bank (shahib mal), kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah atau melanggar persyaratan yang telah disepakati. Selain itu juga, pihak shahibul māl harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah yang timbul.

2.6 Kajian Kepustakaan

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan,

baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Di antaranya:

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maskon,(2016) terkait Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam produk-produk yang menggunakan akad mudharabah di Bank Syariah Bukopin ini berdampak positif bagi perusahaan dengan mengalami perkembangan pada jumlah investasinya, jumlah nasabah serta jumlah nominal produk penghimpunan dana setiap tahunnya. Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Meneliti implementasi menggunakan akad mudharabah,tempat penelitian dan subjek berbeda,metode penelitian menggunakan kualitatif.
2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratomo,(2014) terkait Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nasabah hanya memahami beberapa produk keuangan yang mereka gunakan saja dan dalam meningkatkan pemahaman terhadap produk, bank syariah masih kurang melakukan sosialisasi. Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tempat penelitian dan teknik analisis data, metode penelitian menggunakan kualitatif.
3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abidah, (2013) terkait Pemahaman dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan

Syariah Di Ponogoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Respon santri Ponorogo hanya sebatas argumen penalaran saja karena santri ponorogo masih banyak yang menggunakan jasa bank konvensional. Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tempat penelitian dan teknik analisis data, meneliti respon santri dan subjek Penelitian.

4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aris, (2016) terkait pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren di kabupaten tangerang dapat terbilang positif dan sangat tinggi dan variabel sikap sebesar 40,8%. Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu meneliti Sikap menggunakan produk bank syariah, tempat penelitian dan subjek berbeda, metode penelitian menggunakan kualitatif
5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Husna, (2016) terkait Tingkat Pemahaman Siswa SMK 49 Jakarta Terhadap Akad Produk Perbankan Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Secara keseluruhan siswa paham terhadap akad produk di Bank Syariah, karena strategi yang dilakukan guru dalam proses

belajar mengajar adalah menekankan pada pemahaman ekonomi syariah.

6. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Robbani,(2013) terkait Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang ke'syariah'an BNI Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap ke'syariah'an BNI Syariah masih rendah, karena, selagi BNI Syariah masih menggunakan sistem yang sama dengan bank konvensional dan tidak merubah kebijakannya yang ada kaitannya dengan ke'syariah'an, seperti mensosialisasikan tentang perbankan syariah, riba, bunga dan bagi hasil. Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tempat penelitian dan teknik analisis serta subjek penelitiannya yaitu Nasabah Bank BNI Syariah dan juga metode penelitian menggunakan kualitatif. Untuk lebih jelas penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Maskon, (2016).	Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank	Metode penelitian menggunakan kualitatif	Di dalam produk-produk yang menggunakan akad mudharabah di Bank Syariah Bukopin ini berdampak positif bagi perusahaan dengan mengalami perkembangan pada jumlah investasinya, jumlah nasabah serta

		Syariah Bukopin Cabang Semarang		jumlah nominal produk penghimpunan dana setiap tahunnya.
2.	Wahyu Ario Pratomo (2014)	Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang	Metode penelitian menggunakan kualitatif	Nasabah hanya memahami beberapa produk keuangan yang mereka gunakan saja Dan dalam meningkatkan pemahaman terhadap produk, bank syariah masih kurang melakukan sosialisasi
3.	Atik Abidah (2013)	Pemahaman dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah Di	Metode penelitian menggunakan kuantitatif	Respon santri Ponorogo hanya sebatas argumen penalaran saja karena santri ponorogo masih banyak yang menggunakan jasa bank konvensional

Tabel 2.2 - Lanjutan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		Ponogoro		
4.	Maskur Rosyid Aris (2016)	Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabputen Tanggerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah	Metode penelitian menggunakan kualitatif	Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren di kabupaten tanggerang dapat sebesar 40,8%

5.	Nurhikmatul Husna (2016)	Tingkat Pemahaman Siswa SMK 49 Jakarta Terhadap Akad Produk Perbankan Syariah	Metode penelitian menggunakan kuantitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Secara keseluruhan Siswa paham terhadap akad produk di Bank Syariah, karena strategi yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar adalah menekankan pada pemahaman ekonomi syariah
6.	Shofa Robbani (2013)	Analisi Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang ke'syariah'an BNI Syariah	Metode penelitian menggunakan kualitatif	Tingkat pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap ke'syariah'an BNI Syariah masih rendah karena selagi BNI Syariah masih menggunakan sistem yang sama dengan bank konvensional dan tidak merubah kebijakannya yang ada kaitannya dengan ke'syariah'an, seperti mensosialisasikan tentang perbankan


Tabel 2.2 - Lanjutan


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				syariah, riba, bunga dan bagi hasil.

Sumber: Data Diolah (2020).

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam konteks penelitian ini, maka aspek yang diukur dari guru pondok pesantren di Kota Banda Aceh meliputi:





Sumber: Data Diolah (2020).

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas menyatakan bahwa dalam sebuah rancangan penelitian, adanya sebuah kerangka penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa kerangka penelitian merupakan sebuah alur penelitian yang dirancang sebelum proses penelitian berlangsung. Kerangka penelitian tersebut didasarkan atas produk yang akan dianalisis berupa penerapan akad mudarabah. Analisis dilakukan untuk mengetahui pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan mudarabah tersebut. Adapun dalam indikator pemahaman terdiri dari empat yaitu dapat membedakan, menjelaskan, memberi contoh dan menyimpulkan.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Kartono(2014) mengemukakan penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang bagaimana pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode yang menggambarkan masalah yang sedang terjadi pada saat sekarang, karena pada penelitian ini penulis akan menyelidiki peristiwa yang terjadi secara alami bukan rekayasa. Moleongi (2005:11) menjelaskan bahwa, Penelitian deskriptif kualitatif adalah "Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. data tersebut

mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Jadi penelitian ini akan dilakukan untuk melihat tingkat pemahaman guru pondok pesantren di Banda Aceh, khususnya terhadap akad mudarabah. Hal ini untuk melihat hasil dari penelitian secara lebih jelas.

3.2 Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. Lokasi penelitian ini dilakukan pada pondok pesantren modern saja karena pesantren modern memiliki ruang lingkup pembelajaran yang luas sehingga dalam pembelajarannya banyak menyinggung persoalan perbankan syariah yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Jadi pesantren modern merupakan pilihan yang sesuai untuk membahas masalah seputar perbankan syariah.

Penelitian ini dilakukan di Pondok pesantren di Kota Banda Aceh yang berjumlah sebanyak 24 pondok pesantren yang terbagi di setiap daerah. Akan tetapi penelitian ini hanya dilakukan pada 3 Pondok pesantren saja yang Berakreditasi A dan berakreditasi B yaitu:

1. Pondok Pesantren Darul Ulum
2. Pondok Pesantren Babun Najah
3. Pondok Pesantren Inshafuddin

4. Pondok Pesantren Sulaimaniyah
5. Pondok Pesantren Markaz Al-ishlah Al-Aziziyah
6. Pondok Pesantren Ishlahiyah
7. Pondok Pesantren AL-Ikhlas

Ketujuh pesantren diatas merupakan pesantren yang memiliki akreditasi yang baik sehingga tenaga pengajar atau ustadz pengajar di pondok pesantren tersebut memiliki kualitas baik dan juga memiliki standarisasi tenaga pengajar yang tinggi. Dan juga ketujuh pesantren tersebut memiliki jumlah santri yang sangat banyak sehingga memerlukan tenaga pengajar atau ustadz pengajar yang lebih banyak. Ketiga pesantren tersebut juga terletak di pusat kota sehingga perbincangan-perbincangan masalah luar terutama permasalahan dunia perbankan syariah lebih mudah masuk dalam pembahasan pembelajaran.

Sedangkan subyek untuk penelitian ini adalah guru pondok sebanyak 12 orang responden yang terbagi di 7 pondok pesantren sesuai lokasi penelitian. Dalam penelitian ini hanya dilakukan kepada guru pondok pesantren yang mengajar atau membimbing mata pelajaran Fiqh atau Fiqh muamalah. Tujuannya agar mendapatkan data atau hasil yang akurat dalam penelitian.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh(Arikunto,2015). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya (Suryabrata,1989). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah ustadz pondok pesantren yang mengajar mata pelajaran fiqh atau fiqh muamalah. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan juga data-data pesantren serta biodata pesantren merupakan sumber dari data sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara. Secara lebih rinci, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh langkah wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara

Wawancara menurut Joko Subagyo (2004:39) wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer (s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada resoponden. Responden ini terdiri dari beberapa guru pondok pesantren Kota Banda Aceh untuk

mengetahui pemahamannya terhadap penerapan akad mudharabah.

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau foto-foto dalam melakukan penelitian.


3.5 Metode Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi data reduction, data display dan conclusion drawing/ verificatio (Sugiyono, 2014:246-252).

1. Data Reduction (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara tentang pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan akad mudharabah di perbankan syariah.
2. Data Display (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil

penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada responden tersebut.

3. Conclusion Drawing/ verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya masih kurang jelas, sehingga tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi dan Subjek Penelitian

4.1.1 Pondok Pesantren Dayah Terpadu Inshafuddin (DTI)

Pondok Pesantren Dayah Terpadu Inshafuddin (DTI) Banda Aceh didirikan pada bulan Juli tahun 1998 M bertepatan dengan tahun 1419 H tiga orang tokoh ulama Aceh antara lain: Tgk. H. M. Daud Zamzami, Tgk. H. Nashiruddin Daud, Prof. Dr. H. Safwan Idris, MA, Drs. Tgk. H. Ismail Yacob dan Drs. Tgk. H. Hasyim Daud, MM. Dengan modal dasar 6 ruang belajar dan 4 ruangan penginapan santri permanen dengan maksud untuk mendidik agama anak-anak bangsa yang beriman dan bertaqwa. Dayah Terpadu Inshafuddin berada tepat dipusat ibukota Provinsi Aceh, dengan lahan seluas 6825 M², di mana penggunaannya untuk asrama pelajar 342 M², untuk mess guru 264 M², untuk bangunan kamar mandi/wc dan generator 98 M², luas gedung untuk proses belajar mengajar 1.364 M², untuk lapangan olahraga 414 M², taman seluas 1.440 M² dan luas lahan yang belum terpakai seluas 2.489 M², dengan status kepemilikan tanah yaitu milik yayasan Pembina Inshafuddin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pesantren modern Inshafuddin bahwa jumlah ustadz atau tenaga pengajar sebanyak 45 orang, sedangkan latar belakang pendidikannya cukup bervariasi, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang sekolah menengah dan

ada pula yang hanya lulusan pesantren saja. Para ustadz (guru), sebagaimana ada yang bertempat tinggal di asrama pesantren, sedangkan sebagian lagi tinggal di luar pondok pesantren karena sudah berkeluarga dan sebagian juga telah menjadi tokoh masyarakat di sekitarnya.

Santri yang berada di pesantren Inshafuddin berasal dari berbagai daerah yang ada di Banda Aceh dan di luar Banda Aceh. Adapun jumlah santri yang mengikuti pengajian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel : 4.1
Daftar Jumlah Santri Di Pesantren Inshafuddin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	257
2.	Perempuan	249
Jumlah Total		506

Sumber : hasil dokumentasi di pesantren Inshafuddin, (2020).

4.1.2 Pesantren Darul Ulum

Pesantren/Dayah Modern Darul „Ulum YPUI Banda Aceh atau dalam bahasa Aceh sering disebut dengan istilah “Pesantren/Dayah Terpadu Darul “Ulum” YPUI Banda Aceh atau disingkat dengan Darul Ulum merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam yang menganut Sistem Madrasah dan Santri yang bermukim di asrama dengan masa pendidikan 3-6 Tahun. Pesantren/Dayah Modern Darul „Ulum YPUI Banda Aceh didirikan oleh Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) pada tanggal 01 Juni 1990 di atas areal kompleks YPUI seluas ± 48.938 m³, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 170

Tanggal 23 Oktober 1996. Komplek Pesantren/Dayah Modern Darul „Ulum YPUI ini tepatnya berada di Jalan Syiah Kuala Nomor 5 Kelurahan Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Ditetapkan nama Darul „Ulum mengandung suatu harapan agar Komplek YPUI dapat menjadi lingkungan ilmu pengetahuan tempat lahirnya Generasi Penerus Islam yang berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berfikiran bebas dengan landasan Iman dan Taqwa.³ Dayah modern Darul Ulum memiliki dua laboratorium komputer full akses internet dan gratis untuk kepentingan pendidikan santri, perpustakaan dengan fasilitas buku yang lengkap, laboratorium sains untuk kepentingan praktikum sains serta sebuah mushalla untuk melakukan berbagai kegiatan ibadah. Pesantren Darul Ulum juga memiliki fasilitas- fasilitas pendukung lainnya seperti lapangan bola kaki, lapangan bola voli, lapangan bola basket sebagai tempat wadah para santri pesantren Darul Ulum mengasah kemampuan olah raga dan juga untuk mengisi waktu- waktu luang para santri.

Staf pengajar ataupun teungku di pesantren modern Darul Ulum berasal dari berbagai lulusan pesantren yang ada di Aceh bahkan dari luar Aceh, dan jugabahkan tidak sedikit dari staf pengajar di pesantren modern Darul Ulum merupakan alumni dari pesantren Darul Ulum itu sendiri Pesantren yang saat berdirinya hanya memiliki 14 orang santri ini, pada awalnya hanya membuka satu jenjang pendidikan formal yaitu Madrasah Tsanawiyah. Dan seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun pelajaran

1993/1994, barulah dibuka jenjang menengah atas (Madrasah Aliyah). Bergabungnya SMP Islam di bawah naungan pesantren pada tahun pelajaran 2000/2001 (sebelumnya berdiri sendiri), maka hingga saat ini Darul Ulum memiliki 3 buah lembaga pendidikan formal yang melaksanakan kurikulum nasional, yaitu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, SMP Islam Darul Ulum, dan Madrasah Aliyah Darul Ulum, dengan total keseluruhan santri hingga saat ini sebanyak 887 orang.

Tabel 4.2
Daftar Jumlah Santri Di Pesantren Darul Ulum

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	433
2.	Perempuan	454
Jumlah Total		887

Sumber : Hasil Dokumentasi Pesantren Darul Ulum, (2020).

4.1.3 Pesantren Babun Najah

Pondok Pesantren Modern Babun Najah terletak di desa Doy kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ± 3 kilometer dari ibu kota Provinsi Aceh dan dari pusat kota Kota Banda Aceh serta ± 400 meter dari pusat kecamatan. Letak pesantren yang sangat strategis tersebut menambah minat dari pelajar untuk menuntut ilmu di pesantren ini. Alamat lengkap pesantren dan sekretariatnya adalah : Jl. Kebon Raya Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh Telp. (0651) 7442380 Kode Pos 23117. Batas lokasi pondok pesantren modern Babun Najah adalah sebagai berikut : sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kebon Raja /Desa Iee Masen Ulee

Kareng, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lamgeulumpang, sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan perumahan penduduk Desa Doy. Fasilitas-fasilitas yang tersedia di pondok pesantren modern Babun Najah antara lain adalah :

- a. Fasilitas tempat tinggal: Asrama untuk santriwan dan santriwati, 1 Rumah pimpinan, 1 Rumah Ustadz.
- b. Fasilitas olah raga: Lapangan Bola Kaki, lapangan Volly, lapangan Badminton dan Tenis Meja.
- c. Fasilitas Koperasi: Unit Warung Serba Ada (Waserda), Unit Simpan (USP), dan unit kantin, unit An-Najah Grafika, unit An-Najah Agency, Unit An-Najah Taylor.
- d. Fasilitas lainnya: Perpustakaan, Ruang Komputer/Multimedia, Ruang Keterampilan (Belajar Menjahit) dan sanggar seni.
- e. Fasilitas tempat ibadah: Sebuah mushalla yang untuk saat ini masih dalam proses pembangunan yang terbentur pada kondisi perdanaannya.⁸ Staf pengajar pesantren babun najah merupakan alumni dari berbagai instansi pendidikan dan diantaranya adalah alumni dari pesantren itu sendiri.

Tabel: 4.3

Daftar Jumlah Pengajar Di Pesantren Modern Babun Najah

No.	Status Pengajar	Jumlah
1.	PNS MTS	15
2.	PNS MAS	13
3.	Honor MTS	12
4.	Honor MA	31

Tabel: 4.3 - Lanjutan

No.	Status Pengajar	Jumlah
5.	Tgk Malam	28
6.	Ustadz pengasuh pondok	59
7.	Ustadzah	38
Total		196

Sumber: Hasil observasi dan dokumentasi pesantren modern Babun Najah, (2020).

Adapun santri yang mengikuti pembelajaran di pondok pesantren modern Babun Najah merupakan dari kalangan warga sekitar pesantren dan ada juga sebagian dari luar Kota Banda Aceh. Berikut tabel jumlah santri yang berada di pondok pesantren modern Babun Najah.

Tabel: 4.4**Daftar Jumlah Santri Di Pesantren Modern Babun Najah**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	342
2.	Perempuan	372
Jumlah Total		714

Sumber: Hasil observasi dan dokumentasi pesantren modern Babun Najah, (2020).

4.1.4 Beberapa pesantren lainnya di Banda Aceh

Pondok pesantren di kota Banda Aceh memiliki banyak program sendiri diantaranya ada beberapa pondok pesantren yang memiliki program tahfiz sehingga pada pesantren tersebut tidak terlalu membahas mengenai fiqh muamalah. Akan tetapi banyak pesantren yang membahas atau mempelajari pelajaran Fiqh atau Fiqh muamalah sehingga pembahasan tentang Mudarabah ini, diantaranya :

- Pondok Pesantren Sulaimaniyah
- Pondok Pesantren Markaz Al-ishlah Al-Aziziyah
- Pondok Pesantren Ishlahiyah
- Pondok Pesantren AL-Ikhlas

4.2 Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Dalam Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 8 Juni 2021. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan akad mudarabah di perbankan syariah di Kota Banda Aceh. Hasil wawancara yang dilakukan pada dua belas (12) responden yang terdiri dari tiga pondok pesantren yang ada di Kota Banda Aceh. Selanjutnya dilakukan dokumentasi berupa rekaman-rekaman hasil wawancara, dan foto atau gambar dokumentasi penelitian secara langsung. Adapun hasil penelitian tentang analisis pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan akad mudarabah di bank syariah dilihat berdasarkan hasil wawancara.

Mudarabah dalam konsep fiqh merupakan dasar hukum dalam penerapan akad mudarabah atau dilakukannya akad mudarabah, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap responden guru pondok pesantren untuk mengetahui bagaimana pemahaman guru pondok pesantren terhadap konsep mudarabah,

sumber pengetahuan tentang mudarabah dan juga penerapan atau contoh dari akad mudarabah dalam fiqh muamalah.

4.3 Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Konsep Mudarabah Dalam Fiqh Muamalah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ustadz mampu menjelaskan mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah dan dari hasil wawancara memiliki jawaban yang hampir sama atau serupa seperti hasil wawancara dengan IM (15 Agustus 2020) beliau mengatakan bahwa mudarabah adalah suatu akad yang digunakan dalam bermuamalah yang mana salah satu darinya itu pemilik modal dan yang satunya lagi yang memberikan tenaga atau yang mengelola yang mana nanti hasil yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan diawal. Sedangkan menurut AB (18 Agustus 2020) mengatakan bahwa mudarabah adalah seseorang memberikan modal kepada orang lain untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad. Pemahaman dari HS (28 Mei 2021) “Konsep mudarabah dalam fiqh menjelaskan bahwa itu kerjasama antara dua pihak, yang satu memiliki dana dan yang satu pihak lagi sebagai pengelola usaha dari dana tersebut sehingga disepakati dengan bagi hasil”.

Sehingga dari jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa ustad memiliki jawaban yang sedikit berbeda tetapi mengarah pada

tujuan yang sama mengenai akad mudarabah dalam fiqh muamalah.

4.4 Sumber Pengetahuan Guru Pondok Pesantren Terhadap Konsep Mudarabah Dalam Fiqh Muamalah

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwasanya pengetahuan guru pondok pesantren terhadap konsep mudarabah dalam fiqh muamalah bersumber dari beberapa sumber yang berbeda tetapi lebih dominan bersumber dari buku bacaan fiqh muamalah, tetapi beberapa ustadz lupa siapa pengarang buku tersebut. Seperti hasil wawancara dengan ustadz M (15 Agustus 2020) beliau mengatakan bahwa sumber pengetahuan dari membaca buku fiqh muamalah tetapi lupa siapa pengarang dari buku tersebut. Dan hasil wawancara dari ustadz AB (18 Agustus 2020) mengatakan bahwa sumber pengetahuan beliau dari buku-buku fiqh yang berlandaskan syafiiyyah tetapi beliau lupa siapa pengarang buku tersebut.

Adapun sumber pengetahuan ustad juga bersumber dari pembelajaran umum atau dalam proses mengajar umum seperti hasil wawancara dengan ustadz AB (18 Agustus 2020) mengatakan bahwa sumber pengetahuan beliau bersumber dari proses mengajar dan juga buku-buku yang dipelajari. Sehingga sumber pengetahuan guru pondok pesantren terhadap konsep mudarabah dalam fiqh muamalah berbeda-beda tetapi ada yang memiliki dari sumber yang sama.

4.5 Penerapan Atau Contoh Praktik Mudarabah Dalam Fiqh Muamalah

Penerapan atau contoh dari praktik mudarabah dalam fiqh muamalah memiliki banyak jenis contoh praktik mudarabah baik dalam segi pertanian, perkebunan dan jenis kegiatan usaha lainnya yang menggunakan nisbah bagi hasil. Seperti hasil wawancara dengan ustadz IM (20 Agustus 2020) mengatakan bahwa contoh praktik mudarabah dalam fiqh muamalah yaitu ada seorang pemilik modal atau pemilik kebun kemudian ada seorang yang pengelola kebun untuk mengelola kebun tersebut dan hasilnya dibagi sesuai bagi hasil. Hasil wawancara terhadap Ustadz RM (2 Juni 2021) mengatakan “contohnya itu kerja sama pemilik dana dengan satu orang yang mengelola usaha sehingga mendapatkan keuntungan dibagi dengan bagi hasil”.

Akan tetapi ada beberapa ustadz masih menjelaskan atau memberikan contoh implementasi atau praktik mudarabah dalam fiqh muamalah hanya sebatas arti dari konsep mudarabah tidak menyebutkan contoh dari usaha secara detail seperti hasil wawancara dengan ustadz AB (18 Agustus 2020) beliau mengatakan bahwa seseorang memberikan modal kepada orang yang ingin berwirausaha atau bekerja nantinya hasil keuntungan dibagi sesuai akad yang telah disebutkan diawal.

Sehingga didapatkan hasil dari wawancara bahwa guru pondok pesantren memiliki perbedaan contoh atau pengambilan contoh penerapan konsep mudarabah dalam muamalah.

4.6 Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Penerapan Akad Mudarabah Dalam Perbankan Syariah

Mudarabah dalam perbankan syariah merupakan salah satu akad yang digunakan perbankan syariah dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ayau pembiayaan.,dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap responden guru pondok pesantren untuk mengetahui bagaimana pemahaman guru pondok pesantren terhadap konsep mudarabah, sumber pengetahuan tentang mudarabah dan juga penerapan atau contoh dari akad mudarabah dalam perbankan syariah.

4.7 Pemahaman Guru Pondok Pesantren Terhadap Konsep Penerapan Akad Mudarabah Dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa pemahaman guru pondok pesantren terhadap konsep penerapan akad mudarabah di perbankan syariah memiliki jawaban yang hampir sama dan beberapa responden mengatakan bahwa mereka kurang mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam perbankan syariah seperti hasil wawancara dengan ustadz AB (18 Agustus 2020) “Mengenai hal itu saya kurang tahu juga, secara garis besar mungkin sama seperti mudarabah dalam fiqh muamalah mungkin dalam banks syariah mungkin harus melewati proses-proses admnistrasi”.

Dalam konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah responden mengatakan bahwa penerapan konsep mudarabah dalam perbankan syariah sama dan tidak jauh dari konsep mudarabah dalam fiqh muamalah, ini sejalan dengan yang dikatakan oleh IM (20 Agustus 2020) “Sebenarnya mudarabah dalam perbankan tidak jauh berbeda dengan mudarabah dalam fiqh muamalah yaitu ada dua pihak pemilik modal dan satu pihak pengelola modal, tetapi dalam perbankan syariah ini penerapannya jauh lebih luas dan banyak ketentuan lainnya”.

Seluruh responden pernah bertransaksi dengan perbankan syariah sehingga responden pernah mendengar dan melakukan akad mudarabah diperbankan syariah walaupun hanya sebatas tabungan mudarabah, seperti hasil wawancara dengan ustadz HR (20 Agustus 2020) beliau mengatakan bahwa “sebenarnya kami pernah mendengar bahwa kalau di bank mungkin ketentuannya lebih luas lagi ketentuannya, kami hanya mendengar saja, tapi kami hanya mengetahui dari mudarabah segi agama saja”

Serta pemahaman dari MA (5 Juni 2021) mengatakan bahwa “mudarabah dalam ilmu fiqh dan penerapan akad mudarabah di perbankan syariah sama saja akan tetapi bedanya perbankan lebih banyak penambahan”

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa responden pernah bertransaksi di perbankan syariah dan pernah mendengar mengenai mudarabah dalam perbankan syariah tetapi tidak mempelajarinya secara mendalam dari segi perbankan syariah

hanya saja dalam fiqh muamalah sehingga jawaban responden yang hampir sama tetapi kurang mendetail.

4.8 Sumber Pengetahuan Guru Pondok Pesantren Terhadap Konsep Mudarabah Dalam Perbankan Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa ustadz pondok pesantren telah berkecimpung langsung menggunakan tabungan mudarabah di bank syariah seperti hasil wawancara dengan ustadz IM (15 Agustus 2020) beliau mengatakan “saya mengetahuinya dari praktik langsung diperbankan dimana saya ada membuka tabungan di bank syariah.

Pengetahuan melalui transaksi langsung di bank syariah menjadi salah satu sumber pengetahuan beberapa ustadz di pondok pesantren. Sumber pengetahuan lainnya bersumber dari bahan bacaan seperti buku tentang perbankan syariah dan juga jurnal-jurnal yang membahas mengenai akad mudarabah diperbankan syariah ini sejalan dengan hasil wawancara dengan ustadz M (15 Agustus 2020) “saya membacanya dari jurnal-jurnal dan juga melihat kawan saya sendiri melakukan akad mudarabah di bank syariah.

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa sumber-sumber dari responden kurang mencukupi sehingga mempengaruhi pemahaman responden terhadap akad mudarabah di perbankan syariah yang membuat pemahaman ustadz kurang terhadap akad

mudarabah dan beberapa ustadz tidak mengetahui secara dasar dari akad mudarabah di perbankan syariah.

4.9 Penerapan Atau Contoh Praktik Akad Mudarabah Dalam Perbankan Syariah

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ustadz kurang memahami mengenai contoh akad mudarabah dalam perbankan syariah, beberapa ustadz hanya mengetahui contoh dari produk yang menggunakan akad mudarabah tetapi kurang mengetahui penerapan dari produk tersebut. Penyebabnya yaitu karena beberapa ustadz hanya mendengar dan juga hanya membaca sekilas tentang hal itu seperti hasil wawancara dengan ustadz HR (20 Agustus 2020) “kalau tidak salah saya pernah mendengar yaitu deposito, mengenai penerapannya saya tidak tahu, yang saya tahu bahwa deposito itu mudarabah”. Adapun beberapa ustadz juga mampu memberikan contoh dari mudarabah tetapi hanya sedikit mengetahui penerapannya didalam perbankan syariah seperti hasil wawancara dengan ustadz SS (20 Agustus 2020) beliau mengatakan” contohnya itu deposito itu dimana seseorang memberikan dana dan bank yang mengelola” dan juga hasil wawancara dengan ustadz MI (20 Agustus 2020) “contohnya yakni deposito dimana dana kita dikelola oleh bank dan hasilnya nanti akan dibagi secara bagi hasil”. Dan juga hasil wawancara dengan RM (2 Juni 2021) “menjelaskan bahwa contoh dari mudarabah itu seperti deposito yang ada bagi hasilnya”

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa beberapa ustadz hanya mampu menyebutkan contohnya saja tetapi kurang dalam menjelaskan penerapan akad tersebut di perbankan syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman guru pondok pesantren terhadap contoh dan penerapan akad mudarabah diperbankan syariah.

Kemudian hasil wawancara dengan ustadz AB (18 Agustus 2020) beliau menjelaskan bahwa “ Kalau dibank syariah itu seperti bank menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito dan bentuk lain dalam bentuk mudarabah dan melakukan penyaluran dana dengan tabungan tadi sebagai bentuk usaha yang ingin melakukan peminjaman dana.”. Berdasarkan hasil diatas ustadz Binaiya mampu menjelaskan penerapan akad mudarabah dan juga memberikan contoh dari akad mudarabah akan tetapi ustadz tersebut kurang memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh yaitu mengenai bagi hasil keuntungan.

4.10 Pembahasan

Adapun indikator pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan akad mudarabah diperbankan syariah antara lain:

1. Menjelaskan

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan.

Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa 12 dari 12 ustadz mampu menjelaskan mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah, hal ini tidak lepas dari pengetahuan dan juga informasi yang ustadz miliki karena ustadz-ustadz mempelajari bidang fiqh atau fiqh muamalah.

Ustadz-ustadz yang peneliti wawancarai mampu menjelaskan mengenai konsep mudarabah menuju ke arah yang sama yang dimana konsep tersebut tidak terlepas dari konsep dasar mudarabah dalam fiqh muamalah, yakni mudarabah merupakan kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut rab al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudarib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Mudarib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Jika terdapat kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh investor (Saeed, 2004: 77).

Sedangkan dalam konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah hanya 6 dari 12 ustadz yang mampu

menjelaskannya. Dalam hal ini juga tidak lepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan ustadz mengenai penerapan konsep mudarabah dalam perbankan syariah, 6 dari 12 ustad tersebut memahami makna mudarabah, tetapi tidak memahami bagaimana bentuk penerapan pada perbankan syariah, siapa yang menjadi pemodal dan siapa pengelola. Serta keuntungan perniagaan secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Hal ini disebabkan karena ustad-ustadz tidak mendalami hal ini dan juga tidak adanya sosialisasi bank syariah kepada ustadz-ustadz dan pesantren-pesantren.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian sebagian responden memahami penerapan mudarabah pada perbankan syariah, baik dalam aplikasi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman akad yang dipahami dalam fiqh, serta interaksi dengan lembaga perbankan maupun dari bacaan-bacaan yang diperoleh seperti jurnal terkait perbankan syariah.

2. Memberikan contoh

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip. Berdasarkan

hasil wawancara yang dilakukan bahwa 10 dari 12 ustadz mampu memberikan contoh mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah, hal ini tidak lepas dari pengetahuan dan juga informasi yang ustadz miliki karena ustadz-ustadz mempelajari bidang fiqh atau fiqh muamalah dan juga pengalaman sendiri yang ustadz lakukan dengan akad mudarabah. Sedangkan dalam konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah hanya 6 dari 12 ustadz yang mampu memberikan contoh. Dalam hal ini juga tidak lepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan ustadz mengenai penerapan konsep mudarabah dalam perbankan syariah, karena ustadz-ustadz tidak mendalami hal ini dan juga tidak adanya dan juga tidak mempraktikkan langsung atau menggunakan akad mudarabah diperbankan syariah.

3. Membedakan

Membedakan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa 7 dari 12 ustadz mampu membedakan an juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara konsep mudarabah dalam fiqh

muamalah dan juga konsep penerapan akad mudarabah diperbankan syariah, dimana ustadz-ustadz mampu membedakan beberapa hal mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah dan perbankan syariah. Ketidak sempurnaan ustadz-ustadz dalam membedakan antara konsep mudarabah dalam fiqh muamalah dan juga konsep penerapan akad mudarabah diperbankan syariah hal ini juga tidak lepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan ustadz baik dari mempelajarinya dan juga mencari informasi sendiri serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank syariah.

4. Menyimpulkan

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa 10 dari 12 ustadz mampu menyimpulkan mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah, hal ini tidak lepas dari pengetahuan dan juga informasi yang ustadz miliki karena ustadz-ustadz mempelajari bidang fiqh atau fiqh muamalah dan juga pengalaman sendiri yang ustadz lakukan dengan akad mudarabah. Sedangkan dalam

konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah hanya 7 dari 12 ustadz yang mampu menyimpulkan. Dalam hal ini juga tidak lepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan ustadz mengenai penerapan konsep mudarabah dalam perbankan syariah, karena ustadz-ustadz tidak mendalami hal ini. Sehingga dalam menyimpulkan mengenai mudarabah tidak semua ustadz dapat menyimpulkan dengan baik.

Berdasarkan tabel 2.1 yaitu indikator pemahaman dan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa guru pondok pesantren lebih memahami konsep mudarabah dalam fiqh muamalah dari pada konsep mudarabah dalam perbankan syariah. Kurang pemahaman guru pondok pesantren terhadap akad mudarabah diperbankan syariah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria (2018) dimana hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah salah satunya produk yang menggunakan akad mudarabah masih sangat rendah. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maskur (2016) dimana pemahaman guru pondok pesantren di Kabupaten Tangerang terhadap produk-produk di bank syariah termasuk produk yang menggunakan akad mudarabah masih rendah.

Penyebab kurangnya pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan mudarabah diperbankan syariah di yaitu informasi dan pemahaman pemahaman yang dimiliki oleh guru pondok pesantren masih kurang dikarenakan guru pondok pesantren

tidak mau mencari tahu tentang perbankan syariah yang semakin meluas dan berkembang serta tidak adanya atau rendahnya sosialisasi edukasi yang diberikan oleh bank syariah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria (2018) menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk bank syariah termasuk mudarabah dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga edukasi dari perbankan syariah, dimana masyarakat mengetahui mengenai produk bank syariah hanya dari mencari tahu sendiri dan juga dari orang lain. Pemahaman ustadz terhadap penerapan akad mudarabah ini sendiri hanya sebatas membaca di buku-buku yang mereka pelajari sehingga ustadz-ustadz kurang memahami dalam penerapan mudarabah ini, bahkan ustadz-ustadz tidak menyadari bahwa telah menggunakan suatu produk yang menggunakan akad mudarabah yaitu buku tabungan mudarabah.

Menurut peneliti sendiri pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan akad mudarabah di perbankan syariah masih rendah dibandingkan konsep penerapan akad mudarabah dalam fiqh muamalah yang dimana pada dasarnya dan secara prinsipnya penerapan akad mudarabah di perbankan syariah di ambil atau di dasari pada mudarabah dalam fiqh muamalah. Rendahnya hal ini disebabkan yang paling dominan adalah tidak adanya sosialisasi dan edukasi bank syariah ke pesantren-pesantren. Sehingga ini bisa menyebabkan pemahaman masyarakat atau orang lain juga

terhambat, seperti yang kita ketahui bahwa ustadz merupakan tenaga pengajar yang aktif dibidang agama di pondok pesantren.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa guru pondok pesantren di kota Banda Aceh lebih memahami konsep mudarabah dalam fiqh muamalah dari pada konsep mudarabah dalam perbankan syariah. Kurang pemahaman guru pondok pesantren terhadap akad mudarabah diperbankan syariah sejalan dengan penelitian yang dilakukan beberapa penelitan lain dimana hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah salah satunya produk yang menggunakan akad mudarabah masih sangat rendah.

Menurut peneliti sendiri pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan akad mudarabah di perbankan syariah masih rendah dibandingkan konsep penerapan akad mudarabah dalam fiqh muamalah yang dimana pada dasarnya dan secara prinsipnya penerapan akad mudarabah di perbankan syariah di ambil atau di dasari pada mudarabah dalam fiqh muamalah. Rendahnya hal ini disebabkan yang paling dominan adalah tidak adanya sosialisasi dan edukasi bank syariah ke pesantren-pesantren. Sehingga ini bisa menyebabkan pemahaman masyarakat atau orang lain juga terhambat, seperti yang kita ketahui bahwa ustadz merupakan tenaga pengajar yang aktif dibidang agama dan di pondok pesantren

Pemahaman ustadz terhadap penerapan akad mudarabah ini sendiri hanya sebatas membaca di buku-buku yang mereka pelajari sehingga ustadz-ustadz kurang memahami dalam penerapan mudarabah ini, bahkan ustadz-ustadz tidak menyadari bahwa telah menggunakan suatu produk yang menggunakan akad mudarabah yaitu buku tabungan mudarabah.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah tentang pemahaman guru pondok pesantren terhadap penerapan akad mudarabah di perbankan syariah, saran tersebut meliputi :

1. Peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar membawa kasus dan juga memperluas jangkauan penelitian serta penambahan jumlah pesantren yaitu responden yang ingin diteliti menjadi lebih banyak.

2. Pondok pesantren

Peneliti menyarankan kepada pondok pesantren untuk menambah pembelajaran mengenai perbankan syariah atau lembaga keuangan, sekurang-kurangnya menambah dalam pembahasan pembelajaran untuk membahas masalah lembaga keuangan terutama perbankan syariah, yang mana dunia perbankan syariah sudah semakin luas dan juga berkembang terutama di Aceh.

3. Instansi terkait

Peneliti menyarankan kepada instansi terkait yaitu terutama perbankan syariah dimana pihak perbankan memiliki peran yang besar dalam memberikan edukasi dan juga sosialisasi untuk kepada guru pondok pesantren dan juga lingkungan pesantren agar masyarakat pesantren akan lebih peka dan memahami mengenai produk dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1(2): 23-31.

Abu Abdillah Muhammad Afifuddin (2011) “Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah”. Dalam Majalah Islami Asy Syariah Edisi 05, diakses melalui: Di akses pada 21 Desember 2020 <https://asysyariah.com/aplikasi-mudharabah-dalam-perbankan-syariah/>.

Ahyar, M. (2018). Literasi keuangan syariah dan pondok pesantren (studi kasus pondok modern asy-syifa balikpapan). *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018

Akmal, B. (2016). *Analisis Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada P.t Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Amiruddin. (2003). *Studi Perbandingan Pelaksanaan Prinsip Mudarabah pada Koperasi Pondok Pesantren al-Muslim dan Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Perkreditan Syariah al-Mabrur Ponorogo*, Tesis MSI UII, Yogyakarta

Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Cahyani, S. (2019). *Pengaruh sosialisasi, pengetahuan dan persepsi santri tentang bank syariah terhadap minat menabung di bank syariah (studi kasus santri pondok pesantren darul*

falah besongo semarang). Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Djali. (2011). *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Fikri, M. H. (2016). *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (studi di Bank Muamalat cabang Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Hasibuan, M. (2002). *Dasar Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Cetakan I. Jakarta: Kencana PranadaMedia.

Masykur Rosyid, (2016). Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7 Np, 1.

Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

Meilani,A.(2017). Persepsi santri terhadap bank syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*-Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (1999). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Putra, P. (2015). Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK Syariah. *Jurnal JRAK*, 6(1).
- Rivai, V, dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Cetakan I. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Sanjaya,W. (2008). *Kurikulum Dan Pembelajaran Teori Dan Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kencana.
- Saraswati, N. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat Kecamatan Magelang. Tugas Akhir. Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Semarang: UIN Walisongo.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Edisi Refisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto,T.(2018). *Perspektif pengasuh pesantren terhadap pemahaman bank syari'ah di kota cirebon (Studi kasus pada Pesantren Madinatun Najah Kota Cirebon)*.Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Wahyuningsih, D., Titik, S.C., & Oktavianti, H. (2014). Analisis Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Media Trend*, 9 (1): 90114.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Hasil wawancara

Nama : IM
Tempat mengajar : Pondok Pesantren Darul Ulum
Waktu wawancara : 15 Agustus 2020

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
Ya, saya mengetahuinya
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
Yang saya ketahui hanya sebatas suatu akad yang digunakan dalam bermuamalah yang mana salah satu darinya itu pemilik modal dan yang satunya lagi yang memberikan tenaga atau yang mengelola yang mana nanti hasil yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan diawal
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
Rukunnya itu ada pemilik modal, yang mengelola, ada modal dan juga ijab qabul
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?
Landasan hukumnya itu dari hadist tapi saya tidak terlalu ingat bunyi hadistnya
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
Saya dari dulu sudah belajar tentang ini dari pembelajaran juga hanya sebatas dan juga dari buku fiqh muamalah

6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
 Saya belum pernah melakukan mudarabah ini tetapi kalau contoh umumnya itu kerjasama antara dua pihak terhadap suatu kebun dan nantinya keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, itu yang saya tahu
7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?
 Ya, sedikit paham saya tentang itu
8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
 Konsepnya itu tidak lepas dari konsep fiqh muamalah, disitu juga ada pemilik modal dan pengelola dimana pemilik modal adalah bank yang memberikan modal kepada nasabah
9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
 Rukunnya sama seperti rukun di fiqh muamalah tapi mungkin ada tambahan lainnya saya tidak tahu
10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?
 Landasan hukum yang saya tahu itu dari hadist nabi tentang mudarabah dan juga cerita nabi
11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
 Saya mengetahuinya dari praktik langsung diperbankan dimana saya ada membuka tabungan di bank syariah
12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?
 Kalau mengenai contoh yang saya ketahui dan yang saya laksanakan yaitu buku tabungan dari gaji-gaji ustadz dan rekening itu menggunakan buku tabungan mudarabah. Kalau contoh lain saya kurang tahu juga karena tidak berkecimpung langsung.

Nama : M
 Tempat mengajar : Pondok Pesantren Darul 'Ulum
 Waktu wawancara : 15 Agustus 2020

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
 sedikit banyak yang saya tahu tentang fiqh muamalah
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 yang saya ketahui dalam fiqh muamalah yaitu kerjasama antara dua atau lebih dimana pihak pemilik modal dengan yang mempercayakan modalnya pada kepada pengelola udah ini
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Kalau dari segi dari segi rukun ada pemodal dan ada yang menerima modal.
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Landasan hukum nya ini yang pasti berdasarkan hadist nabi Nuhammad SAW, tapi saya tidak bagaimana hadistnya yang pasti membahas masalah mudarabah pada masa itu
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Sumbernya saya baca-baca dalam fiqh muamalah, pengarangnya saya lupa tapi saya pernah baca di buku itu
6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
 Kalau di pesantren ini kami sendiri ada yang dari pesantren memberikan dana untuk dikelola lalu hasilnya dibagi menjadi pihak pengelola dengan pihak pesantren
7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?

Mungkin sedikit yang saya tahu


8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Setahu saya dari pihak bank memberikan modal untuk yang meminjamnya kemudian yang meminjam modal ini mengelola untuk dibuka usaha atau lain-lainnya dan kemudian laba menjadi setoran untuk dibagi 2 nantinya sesuai persen perjanjian diawal, bukan persen namanya saya kurang tahu juga kalau di konvensional namanya persen.
9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Kalau dari segi rukunnya sepertinya sama dengan rukun pada mudarabah fiqh karena tidak lepas daritu yang menjadi dasar mudarabah dalam bank
10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?
Landasan hukumnya juga dari hadist nabi karena mengikuti dasarnya pada fiqh
11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Saya membacanya di jurnal-jurnal dan juga melihat kawan saya sendiri melakukan akad mudarabah di bank syariah
12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?
Misalnya saya nabung uang di bank kemudian orang bank, kan ada modal kita disitu kemudian datang si B untuk meminjamkan modal usahanya di Bank dimana si B meminjam uang di bank dan itu ada perjanjian antara si B dan pihak bank berapa labanya atau persennya yang jelas di situ tertulis di atas hitam putih kemudian peminjam harus menyetor ke bank dan pendapatan dari si peminjam ini dibagi untuk pemilik dana Walaupun ada pemotongan dari pihak bank sebagai pihak ketiga sebagai penyalur saya dan si B

Nama : AA
 Tempat mengajar : Pondok Pesantren Inshafuddin
 Waktu wawancara : 18 Agustus 2020

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
 Ya saya tahu sedikit
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Dalam fiqh muamalah kalau mudarabah itu kerjasama antara seorang pemodal dengan seorang penggiat usaha dengan akad disebut bagi hasil
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Ada mudarib, Amil, Pemodal dan usahanya
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?
 Kalau landasan hukum saya kurang tahu juga tetapi dalam hadist ada membahas hal ini yang saya tahu
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Memang pernah belajar dalam proses mengajar dan juga dalam buku-buku yang saya pelajari
6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
 Misalnya si A punya modal dan si B punya gagasan usaha kemudian dibagi hasil bisa disebut seperti itu
7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?
 Saya kurang tahu juga kalau itu saya
8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Mungkin sama seperti dalam fiqh muamalah tapi saya kurang paham juga

9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Untuk hal ini saya kurang tahu rukun-rukun dalam mudarabah bank syariah
10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?
Landasan hukum juga saya kurang tahu ini
11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Sumbernya juga ada baca-baca tentang itu dalam buku dan dari kerabat saya
12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?
Kalau untuk contoh mudarabah dalam perbankan syariah itu KUR (kredit untuk rakyat) dan saya ada dengar-dengar tabungan mudarabah juga



Nama : AB
 Tempat mengajar : Pondok Pesantren Inshafuddin
 Waktu wawancara : 18 Agustus 2020

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
 Ya sedikit banyak yang saya ketahui tentang itu
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Sebenarnya mudarabah ini dalam hukum fiqh secara istilahnya basic nya itu seseorang menyerahkan modal kepada orang lain untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad, ketika akad ada disebutkan pembagiannya berapa.
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Rukunnya itu ada pemodal, pihak pengelola dan juga modalnya
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?
 Landasan kalau tidak salah saya dari hadist nabi juga ada
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Kalau mengenai sumber itu saya dari buku-buku tetapi saya lupa judulnya yang pasti buku fiqh yang berlandaskan syafiiyyah
6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
 Seperti yang saya bilang tadi, seseorang memberikan modal kepada seseorang yang ingin berwirausaha atau bekerja nanti

hasil keuntungan dibagi sesuai akad yang telah disebutkan diawal.

7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?

Ya, tapi saya kurang tahu juga

8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Secara garis besar mungkin sama seperti mudarabah dalam fiqh muamalah mungkin secara dalam bank syariah itu mungkin harus melewati proses-proses administrasi lainnya.

9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Rukunnya itu sama seperti fiqh yaitu pemodal, pengelola dan juga modalnya

10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?

Landasan hukumnya itu kalau tidak salah saya diatur dalam peraturan DSN MUI dan juga ada dalam hadist nabi

11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Kalau itu saya baca dalam artikel-artikel dan juga dari brosur dan juga iklan dari bank syariah sendiri

12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?

Kalau di bank syariah itu seperti banknya ini menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposit dan bentuk lain dalam bentuk mudarabah dan melakukan penyaluran dana dengan tabungan tadi sebagai bentuk usaha yang ingin melakukan peminjaman usaha. Dan juga bank melakukan usaha lain sesuai izin DSN.

Nama : HR
 Tempat mengajar : Pondok Pesantren Babun Najah
 Waktu wawancara : 20 Agustus 2020

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
 Ya saya mengetahuinya dan juga saya mempelajarinya
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 kalau kalau secara singkatnya Apa itu kerjasama di antara dua pihak yang mana yang pertama itu pemilik modal dan pihak kedua itu yang menjalankan modal dan adaya bagi hasil
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 ya pasti ada pemodal, adayang dimodalkan dan ada ijab qabulnya
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?
 Kalau dari dalil itu pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad menjalankan modal dari Siti Khadijah merupakan pedagang atau pemilik modal lalu Nabi Muhammad yang memperjualkannya ke berbagai pihak
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Sumbernya itu berasal dari hadist-hadist nabi kemudian juga dari kitab-kitab fiqh misalnya ada belajar kitab albajury ada terdapat mengenai mudarabah
6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
 Contohnya itu bisa kita misalkan seperti nabi Muhammad tadi
7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?
 ya, sebenarnya kami pernah mendengar

8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Kami pernah mendengar bahwa kalau di bank mungkin ketentuannya lebih luas lagi ya daripada yang dibuat ketentuan-ketentuannya oleh ulama-ulama mungkin di bank ini lebih luas lagi Jadi kami hanya mendengar saja, tapi kami hanya mengetahui dari mudarabah dalam segi agamanya saja
9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Kalau dari rukunnya ini sama seperti rukun mudarabah dalam fiqh muamamah seperti pemodal, yang dimodalkan, dan juga ijab qabul.
10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?
dari hadist yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya
11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Sumbernya itu dari ceramah-ceramah ulama kita
12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?
Kalau tidak salah saya pernah dengar yaitu deposito, kalau mengenai penerapannya saya tidak tahu, yang saya tahu bahwa deposito itu mudarabah karena kami tidak masuk ke perbankan

Nama : SSH
 Tempat mengajar : Pondok Pesantren Babun Najah
 Waktu wawancara : 20 Agustus 2020

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
 ya, Alhamdulillah saya mengetahuinya sedikit
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Konsep mudarabah dalam fiqh itu dimana antara dua pihak itu ada satu pihak memberi dana dan satu pihak lagi pengelola dana dan dimana nanti hasil dari usaha tersebut akan dibagi dua.
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Untuk mengenai rukun saya kurang mengetahuinya karena kurang murajaah
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?
 Kalau sumber hukumnya itu berdasarkan hadist nabi dan juga Alquran pada surah albaqarah kalau tidak salah saya yang membahas hal mudarabah
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Sumbernya ini hanya sekilas saya baca-baca pada buku fiqh
6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
 Contohnya itu seperti misalnya seseorang pengusaha memiliki sebidang lahan dan ada seorang lagi yang mengelola lahan tersebut yang dimana hasil keuntungan dari lahan tersebut akan dibagi dua.
7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?

ya tapi sebenarnya saya kurang mempelajari hal itu

8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Kalau tidak salah mudarabah dalam ilmu fiqh dan penerapan akad mudarabah di perbankan syariah sama saja akan tetapi bedanya perbankan lebih banyak ketentuan saja.

9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Saya kurang tahu juga masalah rukun-rukunnya itu

10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?

Landasan hukum juga saya mengetahuinya, kurang tahu saya kalau diperbankan

11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

saya mengetahuinya dari sekilas yang saya baca-baca

12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?

contohnya itu deposito itu dimana seseorang memberikan dana dan bank yang mengelolanya.

جامعة الرانيري

AR - R A N I R Y

Nama : MI
 Tempat mengajar : Pondok Pesantren Babun Najah
 Waktu wawancara : 20 Agustus 2020

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
 Ya, saya mengetahui dan belajar ha itu
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Yang saya ketahui mudarabah muamalah ini terdapat dua pihak yang mana satu pihak tersebut sebagai pemilik modal dan pihak satu tersebut sebagai pengelola modal dan dimana nanti akan mendapatkan hasil, dan hasil tersebut dibagi secara bagi hasil.
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Rukunnya itu ada pemilik modal, pengelola modal, modal dan juga usaha yang dijalankn
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?
 Dalilnya itu dari hadist nabi yang membahas tentang mudarabah itu tapi saya lupa bunyi hadistnya
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Sumbernya saya dari beberapa buku fiqh dan dalam pembelajaran juga
6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
 Contohnya yaitu ada seorang pemilik modal atau pemilik kebun dan satu pihak lagi sebagai pengelola kebun kemudian pemilik kebun ini menyuruh atau memerintahkan pengelola kebun untuk bekerja untuk mengelola kebun tersebut dan

mendapatkan hasil atau keuntungan yang dimana keuntungan tersebut akan dibagi secara bagi hasil.

7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?

Ya tetapi dalam perbankan syariah saya tidak terlalu mendetail

8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Sebenarnya mudarabah perbankan ini tidak jauh berbeda dengan mudarabah dalam fiqh yaitu ada dua pihak pemilik modal dan satu pihak pengelola modal, tetapi dalam perbankan syariah ini penerapannya jauh lebih luas dan banyak ketentuan lainnya.

9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Kalau dari segi rukunnya sama seperti dalam fiqh muamalah kalau tidak salah

10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?

Mengenai landasan hukumnya sama seperti dalam fiqh yaitu dari hadist nabi

11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Saya tidak terlalu banyak sumber dalam hal ini hanya saja pada buku-buku pelajaran termasuk buku perbankan.

12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?

Contohnya yakni Deposito dimana dana kita dikelola oleh bank dan hasilnya nanti akan dibagi secara bagi hasil

Nama : AJ
 Tempat mengajar : Pondok Pesantren Babun Najah
 Waktu wawancara : 20 Agustus 2020

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?

Ya, inshaAllah saya mengetahui dan belajar akan hal itu

2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?

Konsep mudarabah dalam fiqh muamalah namanya untuk menjalin silaturahmi kita menginginkan modal pasti ada si pekerja dan si pemberi modal, antara keduanya pasti ada kontrak diantara mereka ,catatan disini bahwa kerugian pasti ada dan tentunya ditanggung pemilik modal karena pekerja tidak memiliki hal lebih dari pada selain tenaga.

3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?

Rukunnya itu ada Pemilik modal,modal,pekerja,udaha dan juga kontrak antara dia pihak tadi

4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?

Dalam dalil atau landasannya ini dari hadist dan juga ayat Alquran yang membahas ini tetapi saya kurang tahu ayat dan bunyi hadistnya

5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?

Ya saya mengetahuinya dari belajar dan juga praktik langsung yang saya lakukan

6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?

Orang tua saya itu petani maka seorang petani pasti memerlukan modal untuk membuka sebuah usaha atau perkebunan yang pastinya disitu terjadinya kontrak atau

mudarabah yaitu mencari pemodal untuk menggarap sebuah kebun

7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?

Ya, untuk mengenai konsep saya mengetahuinya tetapi tidak semua

8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Kalau di perbankan itu kontrak yang lebih dari dua orang karena perbankan itu kan sebuah lembaga pastinya lebih luas lagi jangkauannya dari pada mudarabah antara dua orang seperti itu

9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Kalau rukunnya ini sama seperti rukun diatas tadi karna itu dasarnya dalam mudarabah

10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?

Landasan hukumnya saya kurang tahu juga

11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Saya tidak mengetahui secara seluruhnya namun untuk hal seperti ini kita sebagai ustadz ada belajar tetapi hanya sedikit untuk mengetahui hukum-hukumnya

12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?

Kalau contoh dari perbankan itu saya tidak terlalu tahu ya, karna jangkauannya lebih luas

Nama : HS
 Tempat mengajar : Pondok Pesantren Sulaimaniyah
 Waktu wawancara : 28 Mei 2021

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
 ya, saya tahu tentang itu
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Konsep mudarabah dalam fiqh menjelaskan bahwa itu kerjasama antara dua pihak, yang satu memiliki dana dan yang satu pihak lagi sebagai pengelola usaha dari dana tersebut sehingga disepakati dengan bagi hasil.
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Untuk rukunnya itu harus ada pemilik dana, pengelola dan usahanya
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?
 Kalau sumber hukumnya itu berdasarkan Alquran pada surah albaqarah kalau tidak salah saya yang membahas hal mudarabah
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Sumbernya ini hanya sekilas saya baca-baca pada buku fiqh
6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
 Contohnya itu seperti misalnya seseorang pengusaha memiliki sebidang lahan dan ada seorang lagi yang mengelola lahan tersebut yang dimana hasil keuntungan dari lahan tersebut akan dibagi dua.
7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?

Saya tau tentang itu dan sedikit mengetahuinya

8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Menurut saya mudarabah dalam perbankan syariah penerapan akad mudarabah di perbankan syariah sama saja akan tetapi bedanya perbankan lebih banyak ketentuan lainnya.

9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Saya kurang tahu juga mengenai rukun-rukunnya itu

10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?


Landasan hukum juga saya mengetahuinya, kurang tahu saya kalau diperbankan

11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

saya mengetahuinya dari membaca dan dari berita.

12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?


contohnya itu seperti tabungan mudarabah yang saya miliki.



Nama : RM
 Tempat mengajar : Pondok Pesantren Markaz Al-ishlah Al-Aziziyah
 Waktu wawancara : 2 Juni 2021

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
 ya, saya mengetahuinya
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Konsep mudarabah dalam fiqh menjelaskan bahwa itu kerjasama antara dua pihak, yang satu pemilik dana dan yang satu pihak lagi sebagai mengelola usaha dengan kesepakatan bagi hasil.
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Untuk rukunnya itu harus ada pemilik dana, pengelola dan bagi hasil
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?
 Kalau landasan hukumnya yang jelas pada Alquran dan hadist
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Sumbernya ini saya membaca dibuku fiqh yang saya punya
6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
 Contohnya itu kerja sama pemilik dana dengan satu orang yang mengelola usaha sehingga mendapatkan keuntungan dibagi dengan bagi hasil.
7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?
 Saya sedikit paham mudarabah di perbankan

8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Menurut saya dengan sepemahaman saya mudarabah diperbankan sama dengan mudarabah pada dasarnya hanya saja penyebutan yang berbeda.
9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Saya kurang tahu juga mengenai rukun-rukunnya
10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?
Landasan hukum sepertinya sama juga yaitu di Alquran
11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
saya mengetahuinya dari pengalaman saya
12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?
contohnya itu seperti deposito yang ada bagi hasilnya



Nama : MA
 Tempat mengajar : Pondok Pesantren Ishlahiyah
 Waktu wawancara : 5 Juni 2021

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
 ya, kalau tentang itu saya mengetahuinya sedikit
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Konsep mudarabah dalam fiqh itu kerjasama antara dua pihak itu ada satu pihak memberi dana dan satu pihak lagi pengelola dana dan dimana nanti hasil dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan.
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Rukunnya yang pasti harus ada pemilik dana dan juga pengelola dan juga usaha bagi hasil
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?
 Kalau sumbernya berdasarkan alquran dan hadist yang membahas atau menjelaskan mengenai akad mudarabah itu sendiri
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
 Sumbernya ini saya tau dari pembelajaran yang saya pelajari
6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
 Contohnya itu misalnya ada kerjasama terhadap suatu usaha yaitu pemilik modal dan juga yang mengelola modal dimana misalnya untuk usaha bengke, yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?

ya tapi sebenarnya saya kurang mempelajari hal itu

8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Kalau mudarabah dalam ilmu fiqh dan penerapan akad mudarabah di perbankan syariah sama saja akan tetapi bedanya perbankan lebih banyak penambahan.

9. Apa saja rukun-rukun penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

Rukunnya ini menurut saya sama dengan rukun dasarnya

10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?


Landasan hukum juga saya kurang mengetahuinya

11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?

saya mengetahuinya dari membaca dan juga sedikit belajar

12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?


contohnya saya kurang tahu yang menggunakan akad mudarabah.



Nama : DS
Tempat mengajar : Pondok Pesantren AL-Ikhlâs
Waktu wawancara : 8 Juni 2021

1. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep mudarabah dalam fiqh muamalah?
Saya mengetahui tentang mudarabah itu sendiri
2. Bagaimana konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
Konsep mudarabah itu dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa kerjasama dua belah pihak antara pemegang modal dan juga pengelola modal dan hasil dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati
3. Apa saja rukun-rukun mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
Untuk mengenai rukunnya itu ada pemodal, pengelola dan juga ada usaha yang dijalankan
4. Apa landasan hukum mengenai mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui ?
Kalau sumber hukumnya itu berdasarkan alquran dan hadist
5. Darimana sumber konsep mudarabah dalam fiqh muamalah yang ustadz ketahui?
Sumbernya ini saya membaca di buku tentang mudarabah ini
6. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek mudarabah yang ustadz ketahui?
Contohnya itu kerja sama di sebuah usaha kopi, dimana seseorang yang memiliki modal dan yang satu lagi mengelola kopi tersebut dan dikeuntungan nntinya dibagi sesuai porsi yang disepakati
7. Apakah ustadz mengetahui mengenai konsep penerapan mudarabah dalam perbankan syariah?
Saya kurang tahu kalau di perbankan ini

8. Bagaimana konsep penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
Mudarabah diperbankan itu sama seperti pada hakikatnya akan tetapi penerapannya saja berbeda dengan mudarabah pada pembahasan fiqh tetapi tidak keluar dari tatanan syariah
9. ketahui?
Saya kurang tahu juga masalah rukun-rukunnya itu
10. Apa landasan hukum mengenai penerapan akad mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui ?
Landasan hukum juga mengetahuinya, kurang tahu saya kalau diperbankan
11. Darimana sumber konsep penerapan akad mudarabah mudarabah dalam perbankan syariah yang ustadz ketahui?
saya mengetahuinya itu dari saya sendiri membuka rekening mudarabah di bank
12. Apakah ustadz dapat memberikan contoh praktek akad mudarabah di perbankan yang ustadz ketahui?
contohnya itu seperti tabungan yang saya buat itu yaitu tabungan mudarabah



LAMPIRAN 2

Bukti dan Dokumentasi



